

PEMBENTUKAN POKJA KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILU
2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 82/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA KERJASAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk tersebarnya informasi tahapan, program dan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 di media elektronik dan media cetak, dan untuk kelancaran dalam kerjasama penyebaran informasi pemilu presiden dan wakil presiden serta sesuai Lampiran surat Ketua KPU RI Nomor 49/KPU/I/2014 perlu dibentuk Kelompok Kerja Kerjasama Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pemilu perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Majalengka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 42 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 4 Tahun 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Kerjasama Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Tugas Kelompok Kerja yaitu: a. melakukan rapat internal pokja berkaitan dengan kegiatan kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi, b. melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi dalam rangka konsultasi bahan penyebaran informasi pemilu, c. Menentukan tema dan desain yang paling efektif dalam penyebaran informasi pemilu, dst.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Juni 2014.
 - Lampiran 1 Halaman.